

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak adalah :

1. Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak.

Faktor Ekonomi :

- a) Ingin Mendapatkan Keuntungan
- b) Pengaruh Lingkungan

2. Cara anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

- a) Dilakukan Pada Malam Hari Dengan Memasuki sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- b) Dilakukan Dengan Dua Orang atau Bersekutu
- c) Membongkar, Merusak atau Memanjat Dengan Memakai Anak Kunci Palsu.

3. Akibat hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

- a. Ditahan;
- b. Didakwa;
- c. Dituntut;
- d. Dipidana.

B. Saran

kesimpulan yang telah dipaparkan untuk mengatasi masalah tersebut maka saran dari penulis yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan ppidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga membina, mendidik, perilaku anak untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan ppidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana maupun masyarakat luas.
2. Harapan penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.